



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a, berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/0001640 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan serta sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, maka memenuhi dasar hukum pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 85);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);
 2. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan.
7. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
8. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD TPI adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan Tipe A pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan.

BAB III UPTD TPI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Perikanan Tangkap.
- (2) UPTD TPI dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

UPTD TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) UPTD TPI, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD TPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD TPI berada di Kota Pekalongan dan wilayah kerjanya meliputi Kota Pekalongan.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD TPI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sesuai dengan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - d. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah berkaitan dengan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. pelaksanaan penertiban, pengamanan dan pengawasan di dalam Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - f. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis sebagai wujud loyalitas dan kerjasama yang baik.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja dan kegiatan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dengan menginventarisasi kebutuhan keuangan, menyusun, menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan seluruh proses administrasi keuangan sehingga terselenggaranya tertib administrasi keuangan serta bertanggung jawab;
 - d. pengelolaan ketatausahaan dan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, aset, dokumentasi dan kearsipan secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib ketatausahaan dan administrasi umum;
 - e. pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian dengan mengelola data administrasi kepegawain secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib administrasi data kepegawaian;
 - f. pelaksanaan layanan konsultasi pelaksanaan program administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UPTD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - h. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis sebagai ujud loyalitas dan kerjasama yang baik.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok/tingkat jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian/kejuruan tertentu.
- (2) Jumlah tenaga jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi kepada Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam rangka membantu Kepala Dinas, Kepala UPTD melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional.
- (3) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksanakan pengawasan bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

- (9) Dalam melaksanakan program kegiatan, Kepala UPTD berkoordinasi dengan Bidang Perikanan Tangkap.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional, terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat UPTD TPI yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Kelautan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Februari 2018

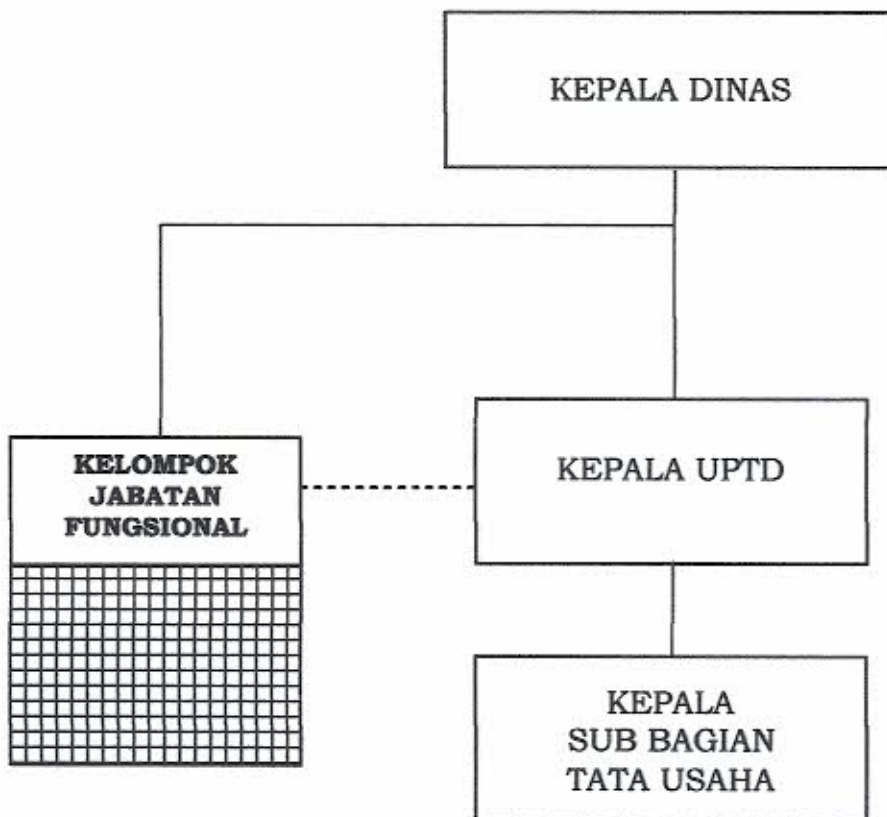
WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	KORIDATUM	
3.	KORIDATUM	
4.	KORIDATUM	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 20 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT
 PELELANGAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN
 DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KOTA PEKALONGAN



WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARA
1.	SEKJIA	M
2.	ASEKJIA	M
3.	KEBAGIAN II	M
4.	KEBAGIAN III	M